



**PUTUSAN**

Nomor 45/Pid.B/2022/PN Skb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gredi Anjasmara Putra Als Botis Bin R. Safari;
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/22 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cikujang Rt. 002/014, Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2021 s/d tanggal 5 Januari 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 s/d tanggal 14 Februari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2022 s/d tanggal 5 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Maret 2022 s/d tanggal 30 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 s/d tanggal 30 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Mei 2022 s/d tanggal 29 Juni 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Juni 2022 s/d tanggal 29 Juli 2022;

Terdakwa di damping Penasihat Hukum berdasarkan Penunjukan Hakim yaitu Ivan Faizal, S.H., M.M, Dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Rasendriya Hara Keadilan, berkantor di Jl.Sudajaya No.124, Rt.005, Rw.003, Kelurahan Jaya Raksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 45/Pid.B/2022/PN Skb tanggal 1 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2022/PN Skb tanggal 1 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GREDI ANJASMARA PUTRA Als. BOTIS Bin (Alm) R. SAFARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 338 KUHP dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa GREDI ANJASMARA PUTRA Als. BOTIS Bin (Alm) R. SAFARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk “, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidiar tersebut;
3. Menyatakan terdakwa GREDI ANJASMARA PUTRA Als. BOTIS Bin (Alm) R. SAFARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat “ sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP (dakwaan Lebih Subsidiar);
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GREDI ANJASMARA PUTRA Als. BOTIS Bin (Alm) R. SAFARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah serangka senjata tajam yang terbuat dari kayu berwarna coklat berukuran sekira kurang lebih 30 Cm;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok, bergagang kayu warna coklat berukuran sekira kurang lebih 40 Cm;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa GREDI ANJASMARA PUTRA als BOTIS bin R. SAFARI (**Alm**) pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2021, atau setidak-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jalan Tipar Kopti Keluarahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum pengadilan negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang mana niat untuk itu telah nyata dari ada permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa GREDI ANJASMARA PUTRA als BOTIS bin R. SAFARI (Alm) bersama DENI (DPO) berangkat ke Daerah Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Abu-abu untuk menjadi petugas Parkir yang sebelumnya Terdakwa sudah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok bergagang kayu warna coklat berukuran sekira 40 (empat puluh) cm yang diselipkan di dalam celana Terdakwa, selanjutnya pada saat melintas di Jalan Pelabuhan II dekat pertigaan Cikondang Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi Terdakwa bersama DENI (DPO) sempat berpapasan dan akan terjadi kecelakaan dengan saksi MOCH FADLAN HADI NUGRAHA Bin AHMAD JUMAIDI yang pada saat itu berboncengan dengan saksi MUHAMMAD ASARI Als IKI Bin ANWAR dan saksi AZIS AKBAR Bin ROHIM yang kemudian saling menghentikan kendaraan dengan arah

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan lalu saksi MOCH FADLAN HADI NUGRAHA, MUHAMMAD ASARI Als IKI bersama saksi AZIS AKBAR turun dari kendaraan serta menghampiri Terdakwa yang langsung turun juga serta mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dari rumah yang diselipkan di dalam kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian saksi MOCH FADLAN HADI NUGRAHA bersama kedua temannya yakni saksi MUHAMMAD ASARI Als IKI dan saksi AZIS AKBAR mencoba melarikan diri karena ketakutan akan tetapi dikarenakan saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA berada paling belakang yang dekat dengan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok bergagang kayu warna coklat berukuran sekira 40 (empat puluh) cm kearah tangan Saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA sebanyak 2 (dua) kali dan kearah kepala depan saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi dikarenakan lokasi kejadian pada siang hari tersebut sedang ramai oleh warga dan saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA juga berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa menuju kearah sepeda motor yang dikendarai oleh DENI (DPO) lalu Terdakwa bersama DENI (DPO) langsung melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Abu-abu;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA ASMAR mengalami luka pada bagian samping kiri hingga kemudian mendapatkan 15 (lima belas) jahitan di Rumah Sakit ASSYIFA dan kemudian di rujuk ke Rumah sakit R Syamsudin, SH untuk dilakukan perawatan selama 6 (enam) hari sebagaimana diterangkan dalam **Visum et Repertum** nomor : P/Ver/136/XII/2021/RSSH tanggal 20 Desember 2021 a.n MOCH FADLAN HADI NUGRAHA ASMAR yang ditandatangani oleh dr. YUSTINA AMELIA selaku Dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan : pada kepala sisi kiri tujuh koma lima sentimeter dari puncak kepala, sebelas sentimeter di atas sudut luar mata kiri, terdapat luka terbuka yang telah terjahit sebanyak enam simpul dengan benang berwarna hitam yang membentuk huruf J, dengan panjang dua belas sentimeter. Saat jahitan dibuka, tampak luka dengan tepi rata dan dasar kulit kemudian pada korban dilakukan Pemeriksaan CT Scan kepala dengan hasil kesan terdapat pembengkakan pada daerah kepala sisi kiri yang disebabkan adanya penumpukan darah dibawah kulit dan terdapat retak pada tulang tengkorak sesuai dengan lokasi luka dengan kesimpulan pada

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan korban laki-laki berusia Sembilan belas tahun ditemukan luka terbuka, pembengkakan dan keretakan pada tulang tengkorak pada kepala sisi kiri akibat kekerasan tajam. Luka dan kondisi ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa GREDI ANJASMARA PUTRA als BOTIS bin R. SAFARI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 53 ayat (1) Jo. Pasal 338 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa GREDI ANJASMARA PUTRA als BOTIS bin R. SAFARI (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Desember 2021, atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jalan Tipar Kopti Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum pengadilan negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok bergagang kayu warna coklat berukuran sekira 40 (empat puluh) cm" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa GREDI ANJASMARA PUTRA als BOTIS bin R. SAFARI (Alm) bersama DENI (DPO) berangkat ke Daerah Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Abu-abu untuk menjadi petugas Parkir yang sebelumnya Terdakwa sudah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok bergagang kayu warna coklat berukuran sekira 40 (empat puluh) cm yang diselipkan di dalam celana Terdakwa, selanjutnya pada saat melintas di Jalan Pelabuhan II dekat pertigaan Cikondang Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi Terdakwa bersama DENI (DPO) sempat berpapasan dan akan terjadi kecelakaan dengan saksi MOCH FADLAN

HADI NUGRAHA Bin AHMAD JUMAIDI yang pada saat itu berboncengan dengan saksi MUHAMMAD ASARI Als IKI Bin ANWAR dan saksi AZIS AKBAR

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ROHIM yang kemudian saling menghentikan kendaraan dengan arah berlawanan lalu saksi MOCH FADLAN HADI NUGRAHA, MUHAMMAD ASARI Als IKI bersama saksi AZIS AKBAR turun dari kendaraan serta menghampiri Terdakwa yang langsung turun juga serta mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dari rumah yang diselipkan di dalam kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian saksi MOCH FADLAN HADI NUGRAHA bersama kedua temannya yakni saksi MUHAMMAD ASARI Als IKI dan saksi AZIS AKBAR mencoba melarikan diri karena ketakutan akan tetapi dikarenakan saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA berada paling belakang yang dekat dengan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok bergagang kayu warna coklat berukuran sekira 40 (empat puluh) cm kearah tangan Saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA sebanyak 2 (dua) kali dan kearah kepala depan saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi dikarenakan lokasi kejadian pada siang hari tersebut sedang ramai oleh warga dan saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA juga berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa menuju kearah sepeda motor yang dikendarai oleh DENI (DPO) lalu Terdakwa bersama DENI (DPO) langsung melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Abu-abu;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA ASMAR mengalami luka pada bagian samping kiri hingga kemudian mendapatkan 15 (lima belas) jahitan di Rumah Sakit ASSYIFA dan kemudian di rujuk ke Rumah sakit R Syamsudin, SH untuk dilakukan perawatan selama 6 (enam) hari sebagaimana diterangkan dalam **Visum et Repertum** nomor : P/Ver/136/XII/2021/RSSH tanggal 20 Desember 2021 a.n MOCH FADLAN HADI NUGRAHA ASMAR yang ditandatangani oleh dr. YUSTINA AMELIA selaku Dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan : pada kepala sisi kiri tujuh koma lima sentimeter dari puncak kepala, sebelas sentimeter di atas sudut luar mata kiri, terdapat luka terbuka yang telah terjahit sebanyak enam simpul dengan benang berwarna hitam yang membentuk huruf J, dengan panjang dua belas sentimeter. Saat jahitan dibuka, tampak luka dengan tepi rata dan dasar kulit kemudian pada korban dilakukan Pemeriksaan CT Scan kepala dengan hasil kesan terdapat pembengkakan pada daerah kepala sisi kiri yang disebabkan adanya penumpukan darah dibawah kulit dan terdapat retak pada tulang tengkorak sesuai dengan lokasi luka dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki berusia Sembilan belas tahun ditemukan luka terbuka, pembengkakan dan keretakan pada tulang tengkorak pada kepala sisi kiri akibat kekerasan tajam. Luka dan kondisi ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok bergagang kayu warna coklat berukuran sekira 40 (empat puluh) cm tidak ada hubungannya dengan pekerjaan serta peruntukannya dan Terdakwa tidak memiliki Izin atau dokumen yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok bergagang kayu warna coklat berukuran sekira 40 (empat puluh) cm.

Perbuatan terdakwa **GREDI ANJASMARA PUTRA als BOTIS bin R. SAFARI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 12/Drt Tahun 1951;

Lebih Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa GREDI ANJASMARA PUTRA als BOTIS bin R. SAFARI (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Desember 2021, atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jalan Tipar Kopti Keluarahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum pengadilan negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain luka berat" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa GREDI ANJASMARA PUTRA als BOTIS bin R. SAFARI (Alm) bersama DENI (DPO) berangkat ke Daerah Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Abu-abu untuk menjadi petugas Parkir yang sebelumnya Terdakwa sudah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok bergagang kayu warna coklat berukuran sekira 40 (empat puluh) cm yang diselipkan di dalam celana Terdakwa, selanjutnya pada saat melintas di Jalan Pelabuhan II dekat pertigaan Cikondang Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi Terdakwa bersama DENI (DPO) sempat berpapasan dan akan terjadi kecelakaan dengan saksi MOCH FADLAN HADI NUGRAHA Bin AHMAD JUMAIDI yang pada saat itu berboncengan dengan saksi MUHAMMAD ASARI Als IKI Bin ANWAR dan saksi AZIS AKBAR Bin ROHIM yang kemudian saling menghentikan kendaraan dengan arah berlawanan lalu saksi MOCH FADLAN HADI NUGRAHA, MUHAMMAD ASARI Als IKI bersama saksi AZIS AKBAR turun dari kendaraan serta

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Terdakwa yang langsung turun juga serta mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dari rumah yang diselipkan di dalam kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian saksi MOCH FADLAN HADI NUGRAHA bersama kedua temannya yakni saksi MUHAMMAD ASARI Als IKI dan saksi AZIS AKBAR mencoba melarikan diri karena ketakutan akan tetapi dikarenakan saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA berada paling belakang yang dekat dengan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok bergagang kayu warna coklat berukuran sekira 40 (empat puluh) cm kearah tangan Saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA sebanyak 2 (dua) kali dan kearah kepala depan saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa menuju kearah sepeda motor yang dikendarai oleh DENI (DPO) lalu Terdakwa bersama DENI (DPO) langsung melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Abu-abu;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA ASMAR mengalami luka pada bagian samping kiri hingga kemudian mendapatkan 15 (lima belas) jahitan di Rumah Sakit ASSYIFA dan kemudian di rujuk ke Rumah sakit R Syamsudin, SH untuk dilakukan perawatan selama 6 (enam) hari sebagaimana diterangkan dalam **Visum et Repertum** nomor : P/VeR/136/XII/2021/RSSH tanggal 20 Desember 2021 a.n MOCH FADLAN HADI NUGRAHA ASMAR yang ditandatangani oleh dr. YUSTINA AMELIA selaku Dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan : pada kepala sisi kiri tujuh koma lima sentimeter dari puncak kepala, sebelas sentimeter di atas sudut luar mata kiri, terdapat luka terbuka yang telah terjahit sebanyak enam simpul dengan benang berwarna hitam yang membentuk huruf J, dengan panjang dua belas sentimeter. Saat jahitan dibuka, tampak luka dengan tepi rata dan dasar kulit kemudian pada korban dilakukan Pemeriksaan CT Scan kepala dengan hasil kesan terdapat pembengkakan pada daerah kepala sisi kiri yang disebabkan adanya penumpukan darah dibawah kulit dan terdapat retak pada tulang tengkorak sesuai dengan lokasi luka dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia Sembilan belas tahun ditemukan luka terbuka, pembengkakan dan keretakan pada tulang tengkorak pada kepala sisi kiri akibat kekerasan tajam. Luka dan kondisi ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;
- Perbuatan terdakwa GREDI ANJASMARA PUTRA als BOTIS bin R. SAFARI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP;
- Lebih-lebih Subsidiar:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Skb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa GREDI ANJASMARA PUTRA als BOTIS bin R. SAFARI (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Desember 2021, atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jalan Tipar Kopti Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum pengadilan negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain luka” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa GREDI ANJASMARA PUTRA als BOTIS bin R. SAFARI (Alm) bersama DENI (DPO) berangkat ke Daerah Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Abu-abu untuk menjadi petugas Parkir yang sebelumnya Terdakwa sudah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok bergagang kayu warna coklat berukuran sekira 40 (empat puluh) cm yang diselipkan di dalam celana Terdakwa, selanjutnya pada saat melintas di Jalan Pelabuhan II dekat pertigaan Cikondang Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi Terdakwa bersama DENI (DPO) sempat berpapasan dan akan terjadi kecelakaan dengan saksi MOCH FADLAN HADI NUGRAHA Bin AHMAD JUMAIDI yang pada saat itu berboncengan dengan saksi MUHAMMAD ASARI Als IKI Bin ANWAR dan saksi AZIS AKBAR Bin ROHIM yang kemudian saling menghentikan kendaraan dengan arah berlawanan lalu saksi MOCH FADLAN HADI NUGRAHA, MUHAMMAD ASARI Als IKI bersama saksi AZIS AKBAR turun dari kendaraan serta menghampiri Terdakwa yang langsung turun juga serta mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dari rumah yang diselipkan di dalam kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian saksi MOCH FADLAN HADI NUGRAHA bersama kedua temannya yakni saksi MUHAMMAD ASARI Als IKI dan saksi AZIS AKBAR mencoba melarikan diri karena ketakutan akan tetapi dikarenakan saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA berada paling belakang yang dekat dengan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok bergagang kayu warna coklat berukuran sekira 40 (empat puluh) cm kearah tangan Saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA sebanyak 2 (dua) kali dan kearah kepala depan saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa menuju kearah sepeda motor yang dikendarai oleh DENI (DPO) lalu Terdakwa bersama DENI (DPO) langsung melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Abu-abu;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA ASMAR mengalami luka pada bagian samping kiri sebagaimana diterangkan dalam **Visum et Repertum** nomor : P/Ver/136/XII/2021/RSSH tanggal 20 Desember 2021 a.n MOCH FADLAN HADI NUGRAHA ASMAR yang ditandatangani oleh dr. YUSTINA AMELIA selaku Dokter pemeriksa dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia Sembilan belas tahun ditemukan luka terbuka, pembengkakan dan keretakan pada tulang tengkorak pada kepala sisi kiri akibat kekerasan tajam. Luka dan kondisi ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa GREDI ANJASMARA PUTRA als BOTIS bin R. SAFARI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti denga nisi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moch.Fadlan Hadi Nugraha Bin Ahmad Jumadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jalan Tipar Kopti, Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;
- Bahwa pada awalnya yaitu hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 20.00 Wib, Saksi korban berangkat dari rumah Saksi korban yang beralamat di Kp. Babakan Garung Rt. 002/006 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi, Saksi korban berangkat menggunakan Sepeda Motor R2 (roda dua) berboncengan bersama-sama dengan teman Saksi korban yaitu saksi AZIS AKBAR Bin ROHIM dan saksi MUHAMMAD AS"AR Als. IKI Bin ANWAR, yang mana maksud dan tujuan saksi korban berangkat tersebut yaitu akan menghadiri pengajian di daerah Cibeureum Kota Sukabumi, ketika berangkat Saksi korban berbarengan dengan teman-teman yang lainnya berjumlah menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor beriringan, lalu ketika melintas di Jalan Pelabuhan II Pertigaan Cikondang Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, tiba-tiba berpapasan dengan 1 (satu) unit unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dan saat itu akan menabrak sepeda motor teman Saksi korban, kemudian

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdengar ada yang mengatakan kata-kata kasar, namun Saksi korban tidak mengetahui siapa yang mengatakan kata-kata tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tersebut menghampiri dan turun dari sepeda motornya, diketahui Terdakwa yang seorang diri mengeluarkan alat berupa senjata tajam, dikarenakan Terdakwa membawa alat maka teman-teman Saksi korban berlarian dan Saksi korban tertinggal. Yang kemudian Terdakwa menyerang Saksi korban langsung membacok Saksi korban dengan menggunakan alat senjata tajam ke arah tangan sebelah kiri Saksi korban yang mana saat itu tidak sempat terluka;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mencoba membacok Saksi korban ke arah kepala sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala belakang, setelah Saksi korban terkena bacokan dari Terdakwa tersebut, Saksi korban langsung melarikan diri menjauh dari Terdakwa dan diketahui Terdakwa untuk meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya teman Saksi korban yang berlarian kembali lagi menghampiri Saksi korban untuk menolong Saksi korban yang sudah terkena bacokan, selanjutnya Saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Assyifa untuk dilakukan penanganan medis pertama, yang selanjutnya Saksi korban dibawa ke Rumah Sakit R. Syamsudin, S.H. (Bunut) dan telah dilakukan perawatan selama 6 (enam) hari, setelah itu Saksi korban baru diperbolehkan untuk pulang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam bergagang kayu warna coklat berukuran sekira kurang lebih 40 cm tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa ketika melakukan pembacokan terhadap Saksi korban tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban melihat bahwa Terdakwa pada saat itu duduk di depan yang mengendarai sepeda motor tanpa helm sehingga Saksi korban kenal dengan wajah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membonceng temannya, akan tetapi pada saat kejadian, Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dimana sepeda motornya langsung diambil alih oleh temannya, dan Terdakwa langsung menghampiri Saksi korban dan teman-teman Saksi korban, dimana pada saat menghampiri, Saksi korban dan teman-teman Saksi korban langsung turun dari motor dan tiba-tiba Terdakwa langsung mengacungkan senjata tajamnya sehingga Saksi korban dan teman-temannya langsung berhamburan lari, akan tetapi Saksi korban tertinggal jauh di belakang teman-temannya sehingga Saksi korban yang terkena bacokan dari Terdakwa;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami luka pada bagian kepala samping kiri hingga kemudian mendapatkan 15 (lima belas) jahitan di Rumah Sakit ASSYIFA dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit R.Syamsudin, SH untuk dilakukan perawatan selama 6 (enam) hari;
  - Bahwa Saksi korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;  
Terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Ahmad Jumadi Bin Yusuf Iskandar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jalan Tipar Kopti, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;
  - Bahwa saksi adalah orangtua dari saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA Bin AHMAD JUMAIDI;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada di tempat, dan Saksi awalnya mengetahui kejadian dari teman saksi korban yakni Saksi AZIS AKBAR Bin ROHIM dan saksi MUHAMMAD AS"AR Als. IKI Bin ANWAR, kemudian Saksi langsung menuju Rumah Sakit dan melihat luka sayatan yang terdapat pada bagian kepala belakang saksi korban;
  - Bahwa setelah kejadian Saksi korban mendapatkan penanganan pertama di Rumah Sakit Assyifa, kemudian karena keterbatasan alat maka di rujuk ke Rumah Sakit R.Syamsudin, S.H (Bunut), setelah berada di Rumah Sakit Bunut maka dilakukan tindakan operasi oleh pihak medis dengan luka jahit sebanyak 15 (lima belas) jahitan dan di rawat selama 6 (enam) hari;
  - Bahwa saat ini tidak ada pergantian biaya dari keluarga Terdakwa;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA Bin AHMAD JUMAIDI mengalami luka pada bagian kepala samping kiri hingga mendapatkan 15 (lima belas) jahitan di Rumah Sakit ASSYIFA dan dirujuk ke Rumah Sakit R Syamsudin, SH untuk dilakukan perawatan selama 6 (enam) hari;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Azis Akbar Bin Rohim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jalan Tipar Kopti Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya yaitu hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 20.00 Wib, Saksi korban berangkat dari rumah saksi korban yang beralamat di Kp. Babakan Garung Rt. 002/006 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi, Saksi korban berangkat menggunakan sepeda motor R2 (roda dua) berboncengan bersama-sama dengan teman Saksi korban yaitu saksi AZIS AKBAR Bin ROHIM dan saksi MUHAMMAD AS"AR Als. IKI Bin ANWAR, yang mana maksud dan tujuan Saksi korban berangkat tersebut yaitu akan menghadiri pengajian di daerah Cibeureum Kota Sukabumi;
- Bahwa ketika berangkat Saksi korban berbarengan dengan teman-teman yang lainnya berjumlah menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor beriringan, lalu ketika melintas di Jalan Pelabuhan II Pertigaan Cikondang, Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, tiba-tiba berpapasan dengan 1 (satu) unit unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dan saat itu akan menabrak sepeda motor teman Saksi, kemudian terdengar ada yang mengatakan kata-kata kasar, namun Saksi korban tidak mengetahui siapa yang mengatakan kata-kata tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tersebut menghampiri dan turun dari sepeda motornya, diketahui Terdakwa yang seorang diri mengeluarkan alat berupa senjata tajam, dikarenakan Terdakwa membawa senjata tajam, maka teman-teman Saksi korban berlarian dan Saksi korban tertinggal yang kemudian Terdakwa menyerang Saksi korban langsung membacok Saksi korban dengan menggunakan alat senjata tajam membacok saksi korban ke arah tangan sebelah kiri Saksi korban yang mana saat itu tidak sempat terluka. Kemudian Terdakwa kembali mencoba membacok Saksi korban ke arah kepala sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala belakang, setelah Saksi korban terkena bacokan dari Terdakwa tersebut Saksi korban langsung melarikan diri menjauh dari Terdakwa dan diketahui terdakwa untuk meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya teman Saksi korban yang berlarian kembali lagi menghampiri Saksi korban untuk menolong Saksi korban yang sudah terkena bacokan, selanjutnya Saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Assyifa untuk dilakukan penanganan medis pertama;
- Bahwa kemudian Saksi korban dibawa ke Rumah Sakit R.Syamsudin, S.H. (Bunut) dan telah dilakukan perawatan selama 6 (enam) hari, setelah itu Saksi korban baru diperbolehkan untuk pulang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam bergagang kayu warna coklat berukuran sekira kurang lebih

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 cm tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa ketika melakukan pemacokan terhadap Saksi korban tersebut;

- Bahwa benar, Saksi yang memberitahu ayah Saksi korban;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa membonceng temannya, akan tetapi pada saat kejadian, Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dimana sepeda motornya langsung diambil alih oleh temannya, dan Terdakwa langsung menghampiri Saksi korban dan teman-teman Saksi korban, dimana pada saat menghampiri, Saksi korban dan teman-teman Saksi korban langsung turun dari motor dan tiba-tiba Terdakwa langsung mengacungkan senjata tajamnya sehingga Saksi korban dan teman-temannya langsung berhamburan lari, akan tetapi Saksi korban tertinggal jauh di belakang teman-temannya sehingga Saksi korban yang terkena bacokan dari Terdakwa;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA Bin AHMAD JUMAIDI mengalami luka pada bagian kepala samping kiri dan mendapatkan 15 (lima belas) jahitan di Rumah Sakit ASSYIFA dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit R Syamsudin, SH untuk dilakukan perawatan selama 6 (enam) hari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Muhammad As'ari Als. Iki Bin Anwar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jalan Tipar Kopti Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;
- Bahwa pada awalnya yaitu hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 20.00 Wib, Saksi korban berangkat dari rumah Saksi korban yang beralamat di Kp. Babakan Garung Rt. 002/006 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi, Saksi korban berangkat menggunakan sepeda motor R2 (roda dua) berboncengan bersama-sama dengan teman Saksi korban yaitu saksi AZIS AKBAR Bin ROHIM dan saksi MUHAMMAD AS"AR Als. IKI Bin ANWAR, yang mana maksud dan tujuan Saksi korban berangkat tersebut yaitu akan menghadiri pengajian di daerah Cibeureum Kota Sukabumi, ketika berangkat Saksi korban berbarengan dengan teman-teman yang lainnya berjumlah menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor beriringan;
- Bahwa ketika melintas di Jalan Pelabuhan II Pertigaan Cikondang Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, tiba-tiba berpapasan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dan saat itu

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Skb



akan menabrak sepeda motor teman Saksi, kemudian terdengar ada yang mengatakan kata-kata kasar, namun Saksi korban tidak mengetahui siapa yang mengatakan kata-kata tersebut, selanjutnya Terdakwa tersebut menghampiri dan turun dari sepeda motornya, diketahui Terdakwa yang seorang diri mengeluarkan alat berupa senjata tajam, dikarenakan Terdakwa membawa alat maka teman-teman Saksi korban berlarian dan Saksi korban tertinggal yang kemudian Terdakwa menyerang Saksi korban langsung membacok Saksi korban dengan menggunakan alat senjata tajam membacok Saksi korban ke arah tangan sebelah kiri Saksi korban yang mana saat itu tidak sempat terluka, kemudian Terdakwa kembali mencoba membacok Saksi korban ke arah kepala sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala belakang, setelah Saksi korban terkena bacokan dari Terdakwa tersebut Saksi korban langsung melarikan diri menjauh dari Terdakwa dan diketahui Terdakwa meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya teman saksi korban yang berlarian kembali lagi menghampiri Saksi korban untuk menolong Saksi korban yang sudah terkena bacokan;

- Bahwa selanjutnya Saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Assyifa untuk dilakukan penanganan medis pertama, yang selanjutnya Saksi korban dibawa ke Rumah Sakit R. Syamsudin, S.H. (Bunut) dan telah dilakukan perawatan selama 6 (enam) hari, setelah itu Saksi korban baru diperbolehkan untuk pulang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam bergagang kayu warna coklat berukuran sekira kurang lebih 40 cm tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa ketika melakukan pemabocokan terhadap Saksi korban tersebut;
- Bahwa Saksi yang memberitahu ayah Saksi korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membonceng temannya, akan tetapi pada saat kejadian, Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dimana sepeda motornya langsung diambil alih oleh temannya dan terdakwa langsung menghampiri Saksi korban dan teman-teman Saksi korban, dimana pada saat menghampiri, Saksi korban dan teman-teman Saksi korban langsung turun dari motor dan tiba-tiba Terdakwa langsung mengacungkan senjata tajamnya sehingga saksi korban dan teman-temannya langsung berhamburan lari, akan tetapi Saksi korban tertinggal jauh di belakang teman-temannya sehingga saksi korban yang terkena bacokan dari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA Bin AHMAD JUMAIDI mengalami luka pada bagian kepala samping kiri hingga kemudian mendapatkan 15 (lima belas) jahitan di Rumah

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit ASSYIFA dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit R Syamsudin, SH untuk dilakukan perawatan selama 6 (enam) hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Rijan Satrianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jalan Tipar Kopti Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;
  - Bahwa pada awalnya Saksi melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara setelah kejadian, yang kemudian melakukan interogasi terhadap saksi-saksi di tempat kejadian perkara dan ada beberapa orang saksi yang mengetahui kejadian tersebut, kemudian saksi memperlihatkan beberapa orang yang sudah menjadi target operasi dan saat itu ada yang mengarah terhadap Terdakwa;
  - Bahwa kemudian Saksi mencari keberadaannya yang mana saat itu Saksi mendapatkan informasi dari informan yang mengetahui keberadaannya dan saat itu memberikan informasi juga bahwa Terdakwa tersebut mengalami luka pada bagian tangannya, namun tidak mengetahui akibat apa lukanya tersebut, selanjutnya setelah diketahui keberadaannya Saksi melakukan upaya paksa dalam bentuk penangkapan dan setelah berhasil mengamankan diduga Terdakwa tersebut Saksi langsung melakukan interogasi terhadapnya;
  - Bahwa Terdakwa mengakui kejadian pembacokan pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 19.00 wib di Pertigaan Cikondang Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi tersebut dilakukan oleh dirinya sendiri;
  - Bahwa Terdakwa membacok korban dengan menggunakan alat berupa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam bergagang kayu warna coklat berukuran sekira kurang lebih 40 cm;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Agung Yudi Pratama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jalan Tipar Kopti, Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;
- Bahwa pada awalnya Saksi melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara setelah kejadian, yang kemudian melakukan interogasi terhadap saksi-saksi di

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian perkara dan ada beberapa orang saksi yang mengetahui kejadian tersebut, kemudian saksi memperlihatkan beberapa orang yang sudah menjadi target operasi dan saat itu ada yang mengarah terhadap Terdakwa, kemudian saksi mencari keberadaannya yang mana saat itu saksi mendapatkan informasi dari informan yang mengetahui keberadaannya dan saat itu memberikan informasi juga bahwa Terdakwa tersebut mengalami luka pada bagian tangannya, namun tidak mengetahui akibat apa lukanya tersebut, selanjutnya setelah diketahui keberadaannya saksi melakukan upaya paksa dalam bentuk penangkapan dan setelah berhasil mengamankan diduga Terdakwa tersebut saksi langsung melakukan interogasi terhadapnya;

- Bahwa Terdakwa mengakui kejadian penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 19.00 wib di Pertigaan Cikondang Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi tersebut dilakukan oleh dirinya sendiri;
  - Bahwa Terdakwa membacok korban dengan menggunakan alat berupa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam bergagang kayu warna coklat berukuran sekira kurang lebih 40 cm;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
7. Adytia Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jalan Tipar Kopti, Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak ada di lokasi kejadian hanya mendengar dari mulut ke mulut;
  - Bahwa yang Saksi dengar hanya bahwa Terdakwa diajak oleh Sdr. DENI ke Kebonjati, setelah itu dengar-dengar ada kejadian pembacokan di daerah Pelabuan 2;
  - Bahwa yang Saksi dengar ribut dengan ORMAS;
  - Bahwa setelah kejadian, Saksi melihat jari tangan Terdakwa ada yang putus;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Revertum nomor : P/VeR/136/XII/2021/RSSH tanggal 20 Desember 2021 a.n MOCH FADLAN HADI dan diketahui oleh dr. NURL AIDA FATHYA, Sp.FM selaku Dokter Forensik dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan : pada kepala sisi kiri tujuh koma lima sentimeter dari puncak kepala, sebelas sentimeter di atas sudut luar mata kiri,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka terbuka yang telah terjahit sebanyak enam simpul dengan benang berwarna hitam yang membentuk huruf J, dengan panjang dua belas sentimeter. Saat jahitan dibuka, tampak luka dengan tepi rata dan dasar kulit kemudian pada korban dilakukan Pemeriksaan CT Scan kepala dengan hasil kesan terdapat pembengkakan pada daerah kepala sisi kiri yang disebabkan adanya penumpukan darah dibawah kulit dan terdapat retak pada tulang tengkorak sesuai dengan lokasi luka dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia sembilan belas tahun ditemukan luka terbuka, pembengkakan dan keretakan pada tulang tengkorak pada kepala sisi kiri akibat kekerasan tajam. Luka dan kondisi ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jalan Tipar Kopti Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa GREDI ANJASMARA PUTRA Als. BOTIS Bin (Alm) R. SAFARI diajak oleh Sdr. DENI (masuk dalam DPO) ke daerah Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy warna abu-abu untuk menjadi petugas parkir kemudian Terdakwa langsung membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat berukuran kurang lebih 40 (empat puluh) Cm yang diselipkan di dalam celana yang dikenakan oleh Terdakwa, akan tetapi pada saat Terdakwa dan Sdr. DENI melintas di Jalan Pelabuhan II dekat pertigaan Cikondang Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi Terdakwa dan Sdr. DENI tiba-tiba berpapasan dengan 1 (satu) unit sepeda motor yang ditumpangi oleh Saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA Bin AHMAD JUMAIDI, saksi MUHAMMAD ASARI Als. IKI Bin ANWAR dan saksi AZIS AKBAR Bin ROHIM, dimana Terdakwa yang pada saat itu langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung menghampiri sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA Bin AHMAD JUMAIDI, saksi MUHAMMAD ASARI Als. IKI Bin ANWAR dan saksi AZIS AKBAR Bin ROHIM, hingga kemudian saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA Bin AHMAD JUMAIDI, saksi MUHAMMAD ASARI Als. IKI Bin ANWAR dan saksi AZIS AKBAR Bin ROHIM pun serentak turun dari sepeda motor yang dinaikinya tersebut;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pada saat turun dari sepeda motor langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dari rumah nya hingga terlihat oleh saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA Bin AHMAD JUMAIDI, saksi MUHAMMAD ASARI Als. IKI Bin ANWAR dan saksi AZIS AKBAR Bin ROHIM dimana saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA Bin AHMAD JUMAIDI, saksi MUHAMMAD ASARI Als. IKI Bin ANWAR dan saksi AZIS AKBAR Bin ROHIM langsung melarikan diri karena ketakutan akan tetapi dikarenakan Saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA Bin AHMAD JUMAIDI berada paling belakang dan dekat dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat berukuran kurang lebih 40 (empat puluh) cm ke arah tangan saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA Bin AHMAD JUMAIDI sebanyak 2 (dua) kali dan ke arah kepala bagian sebelah kiri saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA Bin AHMAD JUMAIDI sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. DENI langsung melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu;
- Bahwa ada dilakukan rekonstruksi dan rekontruksi yang dilakukan di Polres Sukabumi Kota benar adanya;
- Bahwa benar, semua keterangan yang diberikan Terdakwa dalam BAP;  
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah serangka senjata tajam yang terbuat dari kayu berwarna coklat berukuran sekira kurang lebih 30 Cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok, bergagang kayu warna coklat berukuran sekira kurang lebih 40 Cm;

Yang telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaan dengan surat dakwaan berbentuk subsidaritas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang diancam dalam Pasal 338 KUHPidana Jo.Pasal 53 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. barang siapa;
- b. dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
- c. percobaan melakukan tindak pidana;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut di bawah ini;

Ad.a.Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa Bernama GREDI ANJASMARA PUTRA Als. BOTIS Bin (Alm) R. SAFARI di mana pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu Terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga dapatlah dipandang bahwa Terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dilakukannya maka haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.b.Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan sengaja merupakan kesalahan yang dapat dilihat dari niat pelaku yang mana perbuatan tersebut dilakukan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sub unsur ini dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa GREDI ANJASMARA PUTRA als BOTIS bin R. SAFARI (Alm) bersama DENI (DPO) berangkat ke Daerah Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Abu-abu untuk menjadi petugas Parkir yang sebelumnya Terdakwa sudah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok bergagang kayu warna coklat berukuran sekira 40 (empat puluh) cm yang diselipkan di dalam celana Terdakwa, selanjutnya pada saat melintas di Jalan Pelabuhan II dekat pertigaan Cikondang Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi Terdakwa bersama DENI (DPO) sempat berpapasan dan akan terjadi

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan dengan saksi MOCH FADLAN HADI NUGRAHA Bin AHMAD JUMAIDI yang pada saat itu berboncengan dengan saksi MUHAMMAD ASARI Als IKI Bin ANWAR dan saksi AZIS AKBAR Bin ROHIM yang kemudian saling menghentikan kendaraan dengan arah berlawanan lalu saksi MOCH FADLAN HADI NUGRAHA, MUHAMMAD ASARI Als IKI bersama saksi AZIS AKBAR turun dari kendaraan serta menghampiri Terdakwa yang langsung turun juga serta mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dari rumah yang diselipkan di dalam kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian saksi MOCH FADLAN HADI NUGRAHA bersama kedua temannya yakni saksi MUHAMMAD ASARI Als IKI dan saksi AZIS AKBAR mencoba melarikan diri karena ketakutan akan tetapi dikarenakan saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA berada paling belakang yang dekat dengan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok bergagang kayu warna coklat berukuran sekira 40 (empat puluh) cm kearah tangan Saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA sebanyak 2 (dua) kali dan kearah kepala depan saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi dikarenakan lokasi kejadian pada siang hari tersebut sedang ramai oleh warga dan saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA juga berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa menuju kearah sepeda motor yang dikendarai oleh DENI (DPO) lalu Terdakwa bersama DENI (DPO) langsung melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Abu-abu;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA ASMAR mengalami luka pada bagian samping kiri hingga kemudian mendapatkan 15 (lima belas) jahitan di Rumah Sakit ASSYIFA dan kemudian di rujuk ke Rumah sakit R Syamsudin, SH untuk dilakukan perawatan selama 6 (enam) hari sebagaimana diterangkan dalam **Visum et Repertum** nomor : P/VeR/136/XII/2021/RSSH tanggal 20 Desember 2021 a.n MOCH FADLAN HADI NUGRAHA ASMAR yang ditandatangani oleh dr. YUSTINA AMELIA selaku Dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan : pada kepala sisi kiri tujuh koma lima sentimeter dari puncak kepala, sebelas sentimeter di atas sudut luar mata kiri, terdapat luka terbuka yang telah terjahit sebanyak enam simpul dengan benang berwarna hitam yang membentuk huruf J, dengan panjang dua belas sentimeter. Saat jahitan dibuka, tampak luka dengan tepi rata dan dasar kulit kemudian pada korban dilakukan Pemeriksaan CT Scan kepala dengan hasil kesan terdapat pembengkakan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada daerah kepala sisi kiri yang disebabkan adanya penumpukan darah dibawah kulit dan terdapat retak pada tulang tengkorak sesuai dengan lokasi luka dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia Sembilan belas tahun ditemukan luka terbuka, pembengkakan dan keretakan pada tulang tengkorak pada kepala sisi kiri akibat kekerasan tajam. Luka dan kondisi ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi korban diarahkan kepada ke arah tangan Saksi korban dan kemudian ke arah kepala Saksi korban akan tetapi Saksi korban tidak kehilangan nyawa nya tetapi luka-luka di kepala sebagaimana bukti surat visum et repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pembacokan yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki niat untuk menghilangkan nyawa Saksi korban akan tetapi Terdakwa berniat untuk mencelakai Saksi korban dan juga pada saat kejadian tersebut Saksi korban bersama-sama temannya sempat kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, pada saat kejadian di ruangan terbuka yang banyak orang sehingga Saksi korban dapat ditolong oleh teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan harus dibebaskan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. barang siapa;
- b. tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut di bawah ini;

Ad.a.Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa karena unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi, maka majelis hakim akan mengambil alih

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Skb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair menjadi pertimbangan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.b.Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti berupa senjata tajam golok yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembacokan terhadap Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, Terdakwa membawa senjata tajam golok tersebut untuk alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan kejahatan sehingga unsur tanpa hak tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dakwaan subsidair tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsur nya sebagai berikut:

- a. barang siapa;
- b. melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut di bawah ini;

Ad.a.Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa karena unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi, maka majelis hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair menjadi pertimbangan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.b.Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dapat berupa membuat sakit seseorang dengan cara memukul, membacok, mendorong baik itu menggunakan alat maupun tidak menggunakan alat. Sedangkan yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa GREDI ANJASMARA PUTRA Als. BOTIS Bin (Alm) R. SAFARI diajak oleh Sdr. DENI (masuk dalam DPO) ke daerah Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu untuk menjadi petugas parkir kemudian Terdakwa langsung membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok bergagang kayu warna coklat berukuran kurang lebih 40 (empat puluh) cm yang diselipkan di dalam celana yang dikenakan oleh Terdakwa akan tetapi pada saat Terdakwa dan Sdr. DENI melintas di Jalan Pelabuhan II dekat pertigaan Cikondang Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi Terdakwa dan Sdr. DENI tiba-tiba berpapasan dengan 1 (satu) unit sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA Bin AHMAD JUMAIDI, saksi MUHAMMAD ASARI Als. IKI Bin ANWAR dan saksi AZIS AKBAR Bin ROHIM, dimana Terdakwa yang pada saat itu langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung menghampiri sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA Bin AHMAD JUMAIDI, saksi MUHAMMAD ASARI Als. IKI Bin ANWAR dan saksi AZIS AKBAR Bin ROHIM, hingga kemudian saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA Bin AHMAD JUMAIDI, saksi MUHAMMAD ASARI Als. IKI Bin ANWAR dan saksi AZIS AKBAR Bin ROHIM pun serentak turun dari sepeda motor yang dinaikinya tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa pada saat turun dari sepeda motor langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dari rumah nya hingga terlihat oleh saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA Bin AHMAD JUMAIDI, saksi MUHAMMAD ASARI Als. IKI Bin ANWAR dan saksi AZIS AKBAR Bin ROHIM dimana saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA Bin AHMAD JUMAIDI, saksi MUHAMMAD ASARI Als. IKI Bin ANWAR dan saksi AZIS AKBAR Bin ROHIM langsung melarikan diri karena ketakutan akan tetapi dikarenakan saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA Bin AHMAD JUMAIDI berada paling belakang dan dekat dengan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok bergagang kayu warna coklat berukuran kurang lebih 40 (empat puluh) cm ke arah tangan saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA Bin AHMAD JUMAIDI sebanyak 2 (dua) kali dan ke arah kepala bagian sebelah kiri saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA Bin AHMAD JUMAIDI sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. DENI langsung melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban MOCH FADLAN HADI NUGRAHA Bin AHMAD JUMAIDI mengalami luka pada bagian kepala

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kiri hingga kemudian mendapatkan 15 (lima belas) jahitan di Rumah Sakit ASSYIFA dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit R Syamsudin, SH untuk dilakukan perawatan selama 6 (enam) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, perbuatan Terdakwa yang melakukan pembacokan terhadap Saksi korban dengan menggunakan golok sehingga Saksi korban mengalami luka berat sebagaimana bukti surat visum et repertum sehingga Saksi korban terhalang untuk melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur ad.b, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak melakukan penganiyaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah serangka senjata tajam yang terbuat dari kayu berwarna coklat berukuran sekira kurang lebih 30 Cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok, bergagang kayu warna coklat berukuran sekira kurang lebih 40 Cm;

Alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban terhalang melakukan pekerjaannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa pengakapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah serangka senjata tajam yang terbuat dari kayu berwarna coklat berukuran sekira kurang lebih 30 Cm;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok, bergagang kayu warna coklat berukuran sekira kurang lebih 40 Cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami, Yusuf Syamsuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H., Rahmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufiq Hidayaturahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Epha Lina E, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H..

Yusuf Syamsuddin, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufiq Hidayaturahman, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27